

POTENSI SUKUK SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DI BANTEN

Zaini Ibrahim

Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

zainiibrahim13@gmail.com

Abstract

Funds of district development sourced from district of earning and budgeting (APBD) constrained when source of revenue rely on district revenue (PAD) as like as taxes. An act penetration innovatory solution is needed to solve the budget deficit problem such as the potency of Sharia bonds (Sukuk). This article discusses what kinds of potency that become strengths and weaknesses then how opportunities and challenges are faced by Banten Province in an effort to take advantage of sukuk as the source of development budgeting in Banten. Furthermore, what strategies are effective to apply in an attempt to make sukuk as the source of development budgeting in Banten. An analysis of classical SWOT (SWOT Analysis-K) used to solve the problem above. First step of SWOT-K analysis is identifying the internal and external factors faced by the Banten province to take advantage of sukuk as a source of development budgeting in Banten. Second is making combination of internal and external factors. Final step is formulating appropriate strategies to be sukuk as an alternative of development funding in Banten.

Result of SWOT-K analysis in Banten Province has the power of aspects of economic resources as basic capital to make use of sukuk for regional development budgeting. Whereas there are two weakness become obstacles, there are human resources and government management. Besides, the market opportunity to make use of sukuk is widely open because Banten Province is one of the provinces that have a positive economic growth. Opportunities become greater with decentralization right in district financial management, but faced challenges are none of juridis basis for the implementation of district sukuk. The existence of UU SBSN does not yet give potency for district to take advantage of sukuk as APBD because the utilization of new sukuk is allowed for APBN. Priority strategic is improving the quality of human resources in field of Sharia finance by increasing professionalism and accountability in management. Improvement of the quality of human resources is accompanied by efforts to encourage the central government and the legislature to revise the constitution of governing district finances in order that accommodate the source of society loans as instrument of district Sharia bonds (sukuk).

Keywords: *budgeting, bonds, sukuk, Banten, APBD.*

Abstrak

Dana pembangunan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi terkendala manakala sumber penerimaan hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak. Dibutuhkan terobosan yang inovatif agar masalah defisit anggaran dapat teratasi, salah satunya dengan menggali potensi obligasi syariah (sukuk). Artikel ini coba mengungkap potensi apa saja yang menjadi kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) serta bagaimana peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang dihadapi oleh Pemprov Banten dalam upaya memanfaatkan sukuk sebagai sumber pembiayaan pembangunan di Banten. Selanjutnya strategi apa yang tepat untuk diterapkan dalam upaya menjadikan sukuk sebagai sumber pembiayaan pembangunan di Banten.

Analisis SWOT Klasik (SWOT-K Analysis) digunakan untuk memecahkan permasalahan di atas. Langkah pertama dari analisis SWOT-K yaitu melakukan identifikasi terhadap faktor internal dan eksternal yang dihadapi Pemprov Banten untuk memanfaatkan sukuk sebagai sumber pembiayaan pembangunan di Banten. Langkah berikutnya membuat kombinasi dari faktor internal dan eksternal tersebut. Langkah terakhir yaitu merumuskan strategi yang tepat untuk menjadikan sukuk sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di Banten.

Hasil analisis SWOT-K menunjukkan bahwa Provinsi Banten memiliki kekuatan dari aspek sumber daya ekonomi sebagai modal dasar untuk memanfaatkan sukuk bagi pembiayaan pembangunan daerah. Sedangkan ada dua kelemahan yang menjadi kendala, yaitu faktor SDM dan manajemen pemerintahan. Di pihak lain, peluang pasar bagi pemanfaatan sukuk sangat terbuka lebar karena Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif. Peluang semakin besar dengan adanya hak desentralisasi pengelolaan keuangan daerah. Namun, ada tantangan yang dihadapi yaitu ketiadaan landasan yuridis bagi penerapan sukuk daerah. Keberadaan UU SBSN belum memberikan ruang bagi daerah untuk memanfaatkan sukuk sebagai sumber APBD karena pemanfaatan sukuk baru diperbolehkan untuk pembiayaan dalam APBN. Strategi yang menjadi prioritas adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang keuangan syariah dengan tetap terus meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD. Perbaiki kualitas SDM ini diiringi dengan upaya mendorong pemerintah pusat dan legislatif untuk melakukan revisi terhadap undang-undang yang mengatur keuangan daerah agar bisa mengakomodir sumber pinjaman masyarakat dalam bentuk instrumen syariah sukuk daerah.

Kata Kunci: pembiayaan, obligasi, sukuk, Banten, APBD.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian Banten tidak lepas dari pengaruh krisis keuangan global, terutama pada transaksi perdagangan internasional. Transaksi ekspor dan impor Banten banyak berpengaruh terhadap struktur perekonomian Banten seperti uraian data berikut ini. Krisis keuangan global mengakibatkan penurunan kinerja ekspor impor dan pada akhirnya mengganggu pertumbuhan ekonomi Banten. Sementara itu, perlambatan dari sisi permintaan mendorong penurunan inflasi Banten dari yang semula 11,46 persen di tahun 2008 menjadi 2,86 persen di akhir tahun 2009. Adapun yang menjadi penyumbang terbesar atas terjadinya inflasi dari tahun ke tahun adalah kenaikan harga pada kelompok komoditas bahan makanan, kemudian diikuti dengan makanan jadi dan kelompok perumahan.¹

Selain inflasi, indikator lain yang bisa digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di Banten adalah besarnya nilai konsumsi, investasi, dan ekspor impor. Dalam periode yang sama, keempat variabel itu juga mengalami perlambatan. Nampaknya krisis global yang terjadi di pertengahan 2008 membawa dampak pada penurunan angka pada semua variabel PDRB. Misalnya, dalam jangka waktu satu tahun, terjadi penurunan konsumsi yang semula 6,41 persen menjadi 5,41 persen di tahun 2009. Kemudian variabel yang terkena dampak langsung krisis global yaitu variabel ekspor mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu hanya mencapai level 0,36 persen. Menurun jauh dibanding pertumbuhan ekspor di tahun 2008 yang mencapai 6,53 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa perkembangan ekonomi di Banten tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ekonomi secara global.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi Banten jika dilihat dari sisi penawaran maka sektor yang secara konsisten tumbuh di atas lima persen adalah pertambangan dan penggalian; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan telekomunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa. Sektor tersebut mampu menahan pertumbuhan ekonomi Banten dari dampak krisis, sehingga pertumbuhan ekonomi Banten mencapai level 4,9 persen.

Pembangunan yang dilaksanakan tentu tidak bisa lepas dari anggaran yang disediakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Prinsip yang digunakan pemerintah dalam mengelola keuangan negara selalu berpedoman pada kebijakan defisit anggaran. Di sini terjadi sebuah kontradiksi, di satu pihak

pemerintah mencari sumber pembiayaan baru untuk menutupi defisit, namun ternyata sesungguhnya kondisi anggaran defisit tersebut bukan karena ketiadaan sumber pendapatan tapi karena sudah merupakan prinsip. Jadi, berapa pun besarnya pendapatan yang diperoleh akan selalu mengalami defisit karena pos pengeluaran akan dirancang lebih besar dari pada pendapatan. Tidak salah jika dikatakan bahwa politik anggaran yang dianut pemerintah selalu “lebih besar pasak daripada tiang”. Kaitannya dengan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Banten, menurut penulis kebijakan anggaran yang dipakai tidak jauh berbeda dengan pemerintah pusat.

Terkait dengan anggaran pembangunan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk menyatakan bahwa sukuk bisa digunakan untuk membiayai anggaran dan pembiayaan proyek. Di bulan Februari tahun 2009 pemerintah pusat menawarkan sukuk negara kepada investor, dan berhasil memberi pemasukan bagi APBN sebesar Rp 4,69 triliun. Melalui UU SBSN ini, terbuka peluang bagi Pemprov Banten untuk menggunakan sukuk sebagai salah satu penyumbang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banten di luar pajak. Apabila langkah penerbitan sukuk ini dilakukan oleh Pemprov Banten, kemungkinan besar dapat berdampak positif terhadap APBD Banten mengingat dalam RAPBD Provinsi Banten di tahun 2010 mengalami defisit mencapai Rp 218 miliar.²

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka menggali sumber alternatif penerimaan keuangan daerah Banten yang bersumber dari penerbitan SBSN atau sukuk negara. Permasalahan yang akan coba penulis cari solusinya diuraikan dalam dua pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa saja kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*) yang dimiliki Provinsi Banten bila merencanakan menerbitkan sukuk dalam mengatasi defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah.
2. Bagaimana peluang (*Opportunities*) dan tantangan (*Threats*) yang dihadapi oleh Pemprov Banten dalam penerbitan sukuk tersebut.
3. Strategi apa yang tepat untuk ditempuh dalam upaya menjadikan sukuk sebagai sumber pembiayaan pembangunan di Banten.

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Provinsi Banten bila menggunakan sukuk untuk mengatasi defisit APBD Banten.

2. Untuk mengetahui peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Pemprov Banten dalam menerbitkan instrumen sukuk sebagai sumber penerimaan APBD.
3. Untuk merumuskan strategi yang tepat dalam upaya menjadikan sukuk sebagai sumber alternatif pembiayaan pembangunan di Banten.

2. Theoretical Framework

Dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah menyusun program pembangunan yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang perlu ditekankan dalam kebijakan penyusunan anggaran adalah harus bersandar pada tiga fungsi pokok, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi meliputi upaya pengalokasian faktor-faktor produksi yang tersedia di masyarakat sedemikian rupa sehingga kebutuhan masyarakat terhadap *public goods* dapat terpenuhi. Fungsi distribusi merupakan upaya terlaksananya pembagian pendapatan nasional yang adil. Kemudian yang terakhir, fungsi stabilisasi yaitu mencoba memelihara tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga yang relatif stabil dan pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai.³

Dalam setiap periode penyusunan anggaran, kebutuhan terhadap dana pembangunan terus meningkat. Jumlah kebutuhan yang terus meningkat tersebut semaksimal mungkin menjauhi kemungkinan melakukan pinjaman dari pihak lain, tetapi harus dipenuhi melalui sumber penerimaan dari pajak dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Prinsip anggaran berimbang dan dinamis di satu pihak menuntut pengurangan defisit, namun di pihak lain memungkinkan adanya defisit, yang dibiayai tidak secara meminjam. Prinsip anggaran berimbang dan dinamis bukanlah sekedar kebijakan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, melainkan merupakan suatu sistem yang tertib dan tertuju pada sasaran, yakni pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat dengan suatu pengolahan secara terpusat.⁴

Keberadaan sukuk tidak lepas dari konsep fiskal dalam Islam yang memperkenankan penggunaan sukuk sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Sukuk tidak hanya berpotensi mengganti ketergantungan pemerintah terhadap utang luar negeri, tetapi sukuk juga dapat menyerap dan mendayagunakan potensi dana menganggur di dalam negeri untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik.

Setelah disahkannya UU SBSN, sukuk dipandang sebagai instrumen pembiayaan pembangunan yang lebih baik daripada

berutang. Keberadaan UU SBSN ini pada dasarnya bertujuan untuk membantu membiayai pembangunan. Adanya mekanisme *underlying asset*, penghitungan bagi hasil, dan kepastian proyek-proyek yang akan dibiayai menjadikan sukuk tidak hanya dipandang sebagai solusi pembiayaan pembangunan, tetapi juga sebagai alternatif investasi.

Operasional sukuk yang selama ini yang terjadi merupakan sebuah upaya untuk mencari sumber dana dalam rangka perluasan bisnis. Bagi pemerintah pusat, langkah penerbitan sukuk negara dilakukan untuk mencari tambahan pemasukan bagi pembiayaan pembangunan nasional. Seyogyanya langkah yang sama bisa ditempuh oleh pemerintah daerah. Namun peluang yang terbuka dalam menggali pinjaman dari masyarakat ini hanya diakomodir dalam bentuk obligasi daerah. Penelitian ini sangat diperlukan untuk mengetahui potensi pemanfaatan sukuk, sebut saja sukuk daerah, bagi pembiayaan pembangunan di daerah, khususnya di Banten.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari lembaga-lembaga yang berada dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang bersinggungan dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banten. Kemudian, dari data yang ada dilakukan analisis dengan menggunakan alat analisis SWOT Klasik (*SWOT-K Analysis*). Analisis SWOT-K pertama kali diperkenalkan oleh Heinz Wehrich pada tahun 1982. Wehrich mengungkapkan bahwa analisis SWOT-K tidak hanya digunakan untuk organisasi bisnis, akan tetap bisa juga diterapkan pada sistem organisasi termasuk negara dan organisasi nirlaba.⁵

Analisis SWOT-K ini dilakukan dengan cara melakukan identifikasi terhadap beberapa faktor yang termasuk ke dalam variabel internal atau eksternal. Setelah teridentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan analisis kombinasi dari beberapa faktor internal dan eksternal tersebut. Setelah itu baru kemudian menyusun strategi yang tepat dalam upaya menjadikan sukuk sebagai sumber alternatif pembiayaan pembangunan di Banten.

Dalam analisis SWOT, langkah pertama yang ditempuh dengan membentuk matriks SWOT yang terdiri dari delapan sel, yaitu empat sel berisi variabel internal dan eksternal, sedangkan empat sel lainnya berisi implikasi strategi yang dihasilkan. Sel yang pertama berisi daftar kekuatan (S) atau potensi yang dimiliki Provinsi Banten dan sel yang kedua berisi daftar kelemahan (W) yang ingin dihilangkan. Oleh karena itu sel pertama dan kedua berturut-turut disebut sel S dan sel W. Sel ketiga berisi daftar peluang (O) yang dimiliki Provinsi Banten

pada masa sekarang dan yang akan datang dan sel keempat berisi daftar tantangan (T) yang sedang dihadapi sekarang dan yang akan datang. Sel ketiga dan keempat berturut-turut disebut sel O dan sel T.

Secara skema, matriks SWOT Klasik dapat dipresentasikan dalam tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 1. Skema Matriks SWOT Klasik

Internal Eksternal	Kekuatan (Strengths): 1. S ₁ 2. S ₂ 3. S ₃ , dst	Kelemahan (Weaknesses): 1. W ₁ 2. W ₂ 3. W ₃ , dst
Peluang (Opportunities): 1. O ₁ 2. O ₂ 3. O ₃ , dst	Strategi S-O (<i>maxi-maxi strategy</i>)	Strategi W-O (<i>mini-maxi strategy</i>)
Tantangan (Threats): 1. T ₁ 2. T ₂ 3. T ₃ , dst	Strategi S-T (<i>maxi-mini strategy</i>)	Strategi W-T (<i>mini-mini strategy</i>)

Matriks SWOT-K di atas tersebut dapat tersusun dengan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Melakukan identifikasi terhadap faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Provinsi Banten dalam upaya menjadikan sukuk sebagai sumber pembiayaan pembangunan wilayah. Proses identifikasi ini biasanya menghasilkan daftar yang panjang yang mengakibatkan analisis menjadi tidak fokus. Oleh karena itu akan diupayakan menghasilkan daftar faktor internal yang cukup ringkas. Kekuatan dan kelemahan ini dapat berupa kondisi ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Banten.
- 2) Mengidentifikasi faktor eksternal yang memungkinkan dapat menjadi pendorong atau bahkan sebaliknya menjadi penghambat untuk menjadikan sukuk sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah Banten. Di langkah kedua ini juga diupayakan untuk tetap fokus dengan tidak terlalu banyak menghasilkan indikator eksternal.
- 3) Merumuskan pilihan strategi yang mungkin dapat diimplementasikan dengan cara melakukan refleksi atas berbagai kemungkinan kombinasi dari indikator kekuatan (S),

kelemahan (W), peluang (O), dan ancaman (T) yang telah dihasilkan pada langkah pertama dan kedua.

Tersedia empat kemungkinan strategi, yaitu S-O atau maksi-maksi (berasal dari kata maksimum dan maksimum), W-O (mini-maksi), S-T (maksi-mini), dan W-T (mini-mini). Pada langkah ketiga ini juga terbuka kemungkinan terjadi lebih banyak strategi yang dihasilkan, yang bila dicermati lebih dalam biasanya justru berisi strategi yang tidak memiliki kemungkinan untuk diterapkan. Situasi tersebut perlu dihindari agar dapat merumuskan strategi yang tepat dan bersifat operasional.

Strategi S-O dirumuskan dengan cara memanfaatkan kekuatan atau potensi yang dimiliki Provinsi Banten untuk memanfaatkan peluang yang ada dalam pemanfaatan instrumen sukuk. Strategi S-O ini bersifat agresif atau maksi-maksi karena melakukan analisis terhadap indikator yang serba positif (maksimal) yang dimiliki Banten. Strategi S-O ini merupakan yang paling ideal karena terbuka peluang untuk memperoleh sumber pembiayaan pembangunan dalam APBD Banten.

Strategi W-O diperoleh dari hasil pemanfaatan peluang yang tersedia untuk mengurangi kelemahan yang ada. Strategi ini disebut mini-maksi karena yang maksimal hanya satu variabel, yakni peluang. Sedangkan satu variabel lainnya dinilai sebagai sesuatu yang minimal karena hanya berupa kelemahan.

Strategi S-T hampir sama dengan strategi W-O karena kedua variabel yang ada tidak maksimal. Strategi ini disebut sebagai strategi maksi-mini karena hanya memiliki satu variabel maksimal, yakni kekuatan, sedangkan variabel yang lain bersifat minimal, yakni tantangan. Misalnya, Banten memiliki keunggulan yang dapat dijadikan modal dalam menerbitkan sukuk, namun tidak dimanfaatkan secara maksimal karena menghadapi ancaman eksternal yang dapat menyebabkan mismanajemen atau ketidaksehatan pada struktur APBD Banten.

Strategi yang terakhir adalah strategi W-T yang pada dasarnya lebih merupakan strategi bertahan, yaitu strategi yang ditempuh dengan cara meminimalisasi kelemahan dan mengatasi tantangan. Strategi W-T ini bersifat mini-mini karena terdiri dari dua variabel yang pasif, yaitu kelemahan dan tantangan. Jika ternyata hasil analisis kualitatif menghasilkan strategi W-T, maka Pemprov Banten menghadapi peluang

yang lebih kecil untuk memanfaatkan sukuk sebagai alternatif sumber pembiayaan.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Sekilas Tentang Sukuk

Kata *sukuk* (صكوك) merupakan bentuk jamak dari *sak* (صك) yang berarti 'cek' atau 'sertifikat kepemilikan'. Sukuk merupakan istilah dalam Bahasa Arab yang digunakan untuk obligasi yang berlandaskan prinsip syariah. Sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor IX.A.13 dan No IX.A.14 tahun 2006, sukuk dipersamakan dengan obligasi syariah, sebagaimana yang tertuang di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 32/DSN-MUI/IX/2002. Menurut fatwa tersebut, obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, atau *margin* atau *fee*, serta membayar kembali dana obligasi saat jatuh tempo.⁶

Pertimbangan DSN untuk mengeluarkan fatwa nomor 32 tentang obligasi syariah dilandasi oleh pemikiran bahwa selama ini obligasi yang ada di pasar keuangan konvensional masih mengandung riba atau bunga dalam bentuk *coupon* yang dibayarkan setiap periode tergantung pada perjanjiannya. Selain berlandaskan pada Al-Qur'an, hadist, dan pendapat para ulama, penerbitan fatwa nomor 32 ini merupakan tindak lanjut dari fatwa DSN nomor 20 tentang reksadana syariah. Selain pertimbangan di atas, fatwa tentang obligasi syariah ini juga merupakan jawaban dari PT. AAA Sekuritas yang mengajukan permohonan tentang fatwa obligasi syariah.⁷

Kemudian, peraturan pemerintah nomor IX.A.13 yang telah disinggung di atas merupakan regulasi yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan melalui Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) yang memberi panduan bagi para pelaku di pasar modal yang ingin menerbitkan efek (surat berharga) syariah. Kandungan dari PP nomor IX.A.13 mendefinisikan bahwa efek syariah adalah surat berharga yang akad maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal.⁸

Dalam PP nomor IX.A.13 ini juga dinyatakan bahwa sukuk merupakan efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas: (1) kepemilikan aset berwujud tertentu; (2) nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu; atau (3) kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.⁹

Emiten atau perusahaan publik yang akan menerbitkan sukuk harus menjalankan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam bagian ketentuan umum dari PP yang sama telah diatur bahwa kegiatan usaha yang harus dihindari adalah:¹⁰

1. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
2. Menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, jual beli risiko yang mengandung gharar dan atau maysir;
3. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau menyediakan:
 - a) barang dan atau jasa yang haram karena zatnya (*haram li-dzatih*);
 - b) barang dan atau jasa yang haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairih*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI;
 - c) barang dan atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
4. Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya, kecuali investasi tersebut dinyatakan kesyariahnya oleh DSN-MUI.

Petunjuk pelaksanaan berinvestasi di pasar modal syariah diperjelas lagi dengan adanya peraturan pemerintah nomor IX.A.14 yang berisi tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. Di dalam PP tersebut, penerbitan sukuk bisa dilakukan melalui empat akad, yaitu ijarah, kafalah, mudharabah, dan wakalah. PP ini kemudian direvisi dengan menambahkan dua akad baru, yaitu isthisna dan musyarakah.¹¹

Dalam perkembangannya, kegiatan investasi di portofolio syariah semakin beragam disusul dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang menyatakan bahwa sukuk negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Sukuk dijadikan sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.¹²

Agar tidak bias dalam pemahaman mengenai obligasi dan sukuk, di bawah ini penulis kutip beberapa poin penting perbandingan antara obligasi dan sukuk.

Tabel 2.1. Perbandingan Antara Obligasi dan Sukuk¹³

KRITERIA	OBLIGASI	SUKUK
Penerbit	Pemerintah dan Korporasi	Pemerintah, Korporasi, SPV
Metode Penerbitan	- Lelang	- Lelang

KRITERIA	OBLIGASI	SUKUK
	- <i>Bookbuilding</i> - <i>Private Placement</i>	- <i>Bookbuilding</i> - <i>Private Placement</i>
Sifat Instrumen	Pengakuan utang	Penyertaan atas suatu aset
Tipe Investor	Konvensional	Konvensional dan Syariah
Imbal Hasil	Bunga/kupon, <i>Capital Gain</i>	Imbalan, bagi hasil, margin
Jangka Waktu	Pendek, menengah	Pendek, menengah
Dokumen yang diperlukan	Dokumen pasar modal	Dokumen pasar modal dan dokumen syariah
<i>Underlying Asset</i>	Tidak Perlu	Perlu
Harga	<i>Market price</i>	<i>Market price</i>
Penggunaan hasil penjualan (<i>proceed</i>)	Bebas	Harus sesuai syariah
<i>Syariah Endorsement</i>	Tidak perlu	Perlu

2. Faktor Internal

Upaya menggali potensi sukuk sebagai sumber pembiayaan pembangunan di Banten dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT-K. Langkah pertama yang harus ditempuh adalah mengidentifikasi aspek internal berupa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Pemprov Banten dalam upaya memanfaatkan sukuk bagi pembangunan daerah. Apabila faktor internal yang teridentifikasi dapat menjadi modal dalam upaya menjadikan sukuk sebagai sumber pembiayaan daerah maka digolongkan ke dalam kekuatan (*strengths*). Sebaliknya, apabila faktor internal yang teridentifikasi menjadi hambatan dalam upaya mencari sumber pembiayaan pembangunan seperti sukuk maka disebut dengan kelemahan (*weaknesses*).

Faktor internal pertama yang merupakan bagian dari kekuatan (*strengths*) di antaranya pertumbuhan ekonomi Banten. Mengutip rilis yang dikeluarkan Bank Indonesia mengenai prospek perekonomian Banten di masa depan,¹⁴ dinyatakan bahwa perekonomian Banten di sisa tahun 2010 diperkirakan akan tumbuh lebih baik dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya pada kisaran 6,25 sampai 6,30 persen (yoy).

Kondisi perekonomian yang terus membaik dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2010 pada kisaran 6 persen (yoy) diharapkan dapat mempertahankan tingkat konsumsi masyarakat pada level yang stabil. Hal ini didukung pula dengan kredit konsumsi yang relatif semakin mudah dengan tingkat suku bunga yang stabil pada level yang rendah.

Jumlah investasi di Banten cenderung mengalami peningkatan yang didukung oleh stabilnya tingkat suku bunga perbankan. Situasi makro ekonomi ini mendorong semakin pesatnya bisnis properti, khususnya di sekitar wilayah penyangga ibukota, misalnya daerah Tangerang dan sekitarnya.

Faktor internal lain yang berpengaruh sebagai modal atau kekuatan Banten adalah kondisi sosial budaya masyarakat. Corak budaya masyarakat Banten yang religius menjadi pasar yang potensial dalam mengembangkan produk investasi syariah. Sebagai contoh, sektor perbankan syariah di Banten terus mengalami pertumbuhan aset dari yang semula Rp. 2,096 triliun di akhir tahun 2009 meningkat menjadi sekitar Rp. 3,545 triliun di triwulan III 2010.¹⁵

Perkembangan sosial kemasyarakatan yang ditunjukkan dengan semakin pesatnya pertumbuhan populasi di Banten memaksa pemerintah daerah untuk menyediakan infrastruktur publik, misalnya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Tuntutan ini dapat dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mencari sumber pembiayaan baru.

Bagian faktor internal yang lain adalah aspek kelemahan (*weaknesses*). Hal mendasar yang menjadi titik lemah dalam upaya menjadikan sukuk sebagai sumber pembiayaan daerah adalah kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai seluk beluk investasi syariah. Dengan masih sedikitnya kampus yang mengajarkan tentang ekonomi Islam berbanding terbalik dengan permintaan terhadap tenaga kerja yang menguasai ekonomi Islam mengakibatkan kelangkaan SDM. Titik lemah SDM di Banten juga terletak pada kemampuan penguasaan teknologi. Sebagai instrumen yang menuntut prinsip transparansi maka dibutuhkan teknologi yang menjamin tersebarnya informasi dengan baik, agar kedua belah pihak baik emiten maupun investor dapat mengetahui perkembangan portofolio mereka sedetail mungkin. Dari sini dapat dipandang bahwa antara sukuk dan perkembangan teknologi saling berkaitan erat.

Indikator lain yang menjadi bagian dari kelemahan internal adalah aspek manajemen pemerintahan. Sukuk merupakan salah satu instrumen investasi yang menuntut diterapkannya prinsip transparansi. Prinsip transparansi harus dijalankan agar antara emiten dan investor dapat terbangun rasa saling percaya. Manajemen pelayanan publik yang diterapkan pemerintahan daerah terkesan berbelit-belit dan tidak transparan menjadi kelemahan tersendiri yang harus dicarikan jalan keluar sehingga dapat mendukung upaya menjadikan sukuk sebagai sumber pembiayaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

3. Faktor Eksternal

Analisis terhadap faktor eksternal diperlukan untuk mengidentifikasi sejumlah variabel pokok yang berada di luar kendali manajemen pemerintah daerah yang diperkirakan berpengaruh terhadap rencana penggunaan sukuk sebagai sumber pembiayaan daerah.

Identifikasi pertama yang dilakukan terhadap faktor eksternal ialah dengan masih terbukanya peluang (*opportunities*) untuk mengembangkan instrumen investasi sukuk. Saat ini perekonomian dunia yang didominasi oleh instrumen investasi konvensional cenderung mengalami penurunan didorong oleh adanya fenomena krisis global. Sebaliknya pertumbuhan justru terjadi pada beberapa instrumen investasi syariah. Salah satu aspek yang membuat suatu produk dapat bersaing di pasar adalah dilakukannya pengembangan spesifikasi produk. Spesifikasi produk sukuk yang terdiri dari ijarah, kafalah, mudharabah, dan wakalah bisa menjadi keunggulan tersendiri. Pemerintah daerah yang hendak menggunakan sukuk sebagai sumber pembiayaan pembangunan tinggal memilih akad atau kombinasi akad (*hybrid contract*) yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah masing-masing.

Peluang lain yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong pemanfaatan sukuk adalah adanya kewenangan yang diberikan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara otonom melalui asas desentralisasi. Kewenangan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pembentukan UU tersebut pada dasarnya untuk mendukung pendanaan pembangunan daerah yang menganut prinsip *money follows function*. Artinya, bahwa sumber pendanaan harus mengikuti tiga fungsi pemerintahan, dimana dua fungsi dilakukan oleh pemerintah pusat, yaitu fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Sedangkan pemerintah daerah bergerak untuk menjalankan fungsi alokasi, dengan pertimbangan pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat.

Variabel lain dari faktor eksternal yang harus dicermati adalah tantangan (*threats*). Salah satu tantangan adalah belum adanya daerah atau provinsi lain di Indonesia yang memanfaatkan sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman masyarakat, misalnya dalam bentuk obligasi daerah. Padahal obligasi daerah sangat potensial untuk dimanfaatkan, karena pada saat masyarakat masih dihantui trauma krisis global, mereka mencari portofolio investasi yang memberikan

jaminan kepastian. Jenis portofolio seperti ini biasanya dikeluarkan oleh pemerintah. Jika untuk obligasi daerah saja sulit untuk mencari daerah lain sebagai tolok ukur (*role model*), apalagi untuk sukuk.

Tantangan lain yang menghadang dan sangat penting adalah ketiadaan pijakan yuridis. Kalaupun ada yaitu UU SBSN No. 19 Tahun 2008, namun dianggap belum tepat sebagai landasan hukum bagi pembiayaan pembangunan daerah. Dalam pasal 4 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa instrumen sukuk diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai APBN dimana kewenangan dan pengelolannya ada pada pemerintah pusat melalui menteri keuangan. Dari argumen ini penulis menjadikan aspek legalitas menjadi salah satu tantangan dalam upaya menjadikan sukuk sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Dari hasil identifikasi terhadap beberapa faktor internal dan eksternal di atas, dapat disimpulkan ke dalam sebuah tabel berikut ini.

Tabel 2. Pengelompokkan Faktor Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL	
Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan ekonomi Banten. 2. Kondisi sosial budaya masyarakat Banten. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan SDM yang menguasai <i>Islamic finance</i> dan ilmu pengetahuan teknologi (iptek). 2. Manajemen pemerintahan.
FAKTOR EKSTERNAL	
Peluang (<i>Opportunities</i>)	Tantangan (<i>Threats</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbukanya peluang pasar. 2. Desentralisasi keuangan daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidadaan daerah pembanding (<i>role model</i>). 2. Aspek hukum.

4. Perumusan Strategi

Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap faktor internal kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*) sehingga akan dihasilkan strategi S-O atau maksi-maksi. Strategi S-O dirancang dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki pemerintah daerah untuk memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Perumusan strategi S-O ini dilakukan dengan alat bantu matriks interaksi dalam tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Matriks Interaksi Antara Indikator Kekuatan dan Peluang

Kekuatan Peluang	1. Pertumbuhan ekonomi Banten.	2. Kondisi sosial budaya masyarakat.
1. Terbukanya peluang pasar.	+	0
2. Desentralisasi keuangan daerah.	+	0

Tanda + (*plus*) dalam matriks menggambarkan adanya hubungan antara indikator kekuatan dan peluang, sedangkan tanda 0 (*no*) menggambarkan hubungan yang lemah atau tidak adanya hubungan antara indikator kekuatan dengan indikator peluang. Hasil interaksi pada matriks di atas dimungkinkan untuk menghasilkan kombinasi yang tersusun lebih dari satu indikator, misalnya kombinasi 1 kekuatan dan 1, 2 peluang. Namun dalam penelitian ini penulis batasi analisis hanya dilakukan antar satu indikator, dengan tujuan agar menghasilkan strategi yang tepat dan dapat diimplementasikan.

Setelah strategi S-O, selanjutnya adalah strategi W-O, dimana strategi ini dirancang dengan memanfaatkan peluang dan meminimalkan kelemahan yang ada (*maksi-mini*). Perumusan strategi W-O ini dilakukan dengan alat bantu matriks interaksi dalam tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Matriks Interaksi Antara Indikator Kelemahan dan Peluang

Kelemahan Peluang	1. Keterbatasan SDM yang menguasai <i>Islamic finance</i> dan iptek.	2. Manajemen pemerintahan
1. Terbukanya peluang pasar.	+	0
2. Desentralisasi Keuangan daerah.	0	+

Kemudian matriks bantu strategi S-T di bawah ini akan menghasilkan strategi yang disusun berdasarkan kekuatan yang dimiliki Provinsi Banten untuk mengantisipasi tantangan yang dihadapi dalam upaya pemanfaatan sukuk.

Tabel 5. Matriks Interaksi Antara Indikator Kekuatan dan Tantangan

Kekuatan Tantangan	1. Pertumbuhan ekonomi Banten.	2. Kondisi sosial budaya masyarakat.
1. Ketiadaan daerah perbandingan.	+	0
2. Aspek hukum.	0	+

Kombinasi strategi yang terakhir adalah strategi W-T, yaitu strategi yang dirancang untuk menghadapi tantangan dengan cara mereduksi kelemahan.

Tabel 6. Matriks Interaksi Antara Indikator Kelemahan dan Tantangan

Kelemahan Tantangan	1. Keterbatasan SDM yang menguasai <i>Islamic finance</i> dan iptek.	2. Manajemen Pemerintahan
1. Ketiadaan daerah perbandingan.	+	0
2. Aspek hukum.	0	+

Dari keempat matriks bantu di atas menghasilkan beberapa kombinasi pilihan strategi sebagai berikut:

Tabel 7. Matriks Rekomendasi Strategi

Internal Eksternal	Strengths: 1. Pertumbuhan ekonomi Banten. 2. Kondisi sosial budaya masyarakat.	Weaknesses: 1. Keterbatasan SDM yang menguasai <i>Islamic finance</i> dan iptek. 2. Manajemen Pemerintahan
Opportunities: 1. Terbukanya peluang pasar. 2. Desentralisasi Keuangan daerah.	a) Mendorong pemerintah daerah menggunakan pembiayaan proyek melalui kerjasama dengan lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah. b) Menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui langkah	a) Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan rekrutmen pegawai dengan latar belakang pendidikan ekonomi dan keuangan Islam. b) Mengundang para ahli/praktisi keuangan Islam untuk memberikan pelatihan atau kursus di bidang <i>Islamic finance</i> kepada para pegawai yang memiliki wewenang dalam teknis keuangan

<p style="text-align: center;">Internal</p> <p style="text-align: center;">Eksternal</p>	<p>Strengths:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan ekonomi Banten. 2. Kondisi sosial budaya masyarakat. 	<p>Weaknesses:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan SDM yang menguasai <i>Islamic finance</i> dan iptek. 2. Manajemen Pemerintahan daerah.
	<p>harmonisasi antar <i>stakeholder</i> dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> c) Menyalurkan beasiswa bagi para lulusan sekolah lanjutan atas untuk menempuh pendidikan strata satu di perguruan tinggi yang memiliki program studi ekonomi Islam. d) Pemprov menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Banten yang memiliki jurusan ekonomi Islam. e) Mengubah paradigma pelayanan publik dengan basis kepercayaan (<i>trust</i>). f) Memperketat pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas bagi pegawai yang melanggar aturan.
<p>Threats:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketiadaan daerah pembanding. 2. Aspek hukum. 	<ol style="list-style-type: none"> a) Menjalin kerjasama dengan daerah lain, misalnya dengan Pemprov DKI Jakarta dimana pada tahun 2011 ini akan menerbitkan obligasi daerah. b) Pemprov Banten menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat untuk melakukan revisi terhadap UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dengan 	

Internal	Strengths: 1. Pertumbuhan ekonomi Banten. 2. Kondisi sosial budaya masyarakat.	Weaknesses: 1. Keterbatasan SDM yang menguasai <i>Islamic finance</i> dan iptek. 2. Manajemen Pemerintahan
Eksternal		
	memasukkan sukuk daerah sebagai salah satu sumber pinjaman daerah selain obligasi daerah.	

Dari beberapa rekomendasi strategi yang ditawarkan di atas, ada beberapa strategi yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Pertama, mendorong pemerintah pusat dan legislatif untuk melakukan revisi terhadap undang-undang yang mengatur keuangan daerah agar bisa mengakomodir sumber pinjaman masyarakat dalam bentuk instrumen syariah sukuk. Kedua, menyempurnakan kebijakan reformasi birokrasi pemerintahan daerah yang mencakup perubahan paradigma pelayanan terhadap warga dari yang bersifat kontrol (*distrust*) menjadi berbasis *trust*. Misalnya bisa dimulai dengan memberikan *reward and punishment* bagi satuan kerja yang telah dan tidak bekerja optimal bagi peningkatan PAD. Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekonomi keuangan syariah dengan tetap terus meningkatkan profesionalitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Sebagai salah satu provinsi yang relatif baru terbentuk, saat ini Banten sedang melakukan pembangunan di segala sektor. Pembiayaan pembangunan daerah yang berasal dari APBD menjadi terkendala manakala sumber penerimaan daerah hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bantuan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu dibutuhkan terobosan yang inovatif agar masalah defisit anggaran dapat teratasi.

Salah satu terobosan yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah mencoba melakukan analisis terhadap salah satu produk pembiayaan syariah, yaitu sukuk, untuk dijadikan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Analisis SWOT terhadap pemanfaatan sukuk bagi pembiayaan pembangunan di Banten menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dari aspek kekuatan internal yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi Banten dan kondisi sosial budaya masyarakat Banten, hanya variabel pertumbuhan ekonomi saja yang bisa dijadikan sebagai modal dasar dalam upaya pemanfaatan sukuk bagi pembiayaan pembangunan daerah, karena variabel pertumbuhan ekonomi saling berpengaruh dengan faktor eksternal peluang dan tantangan melalui matriks interaksi S-O dan S-T.

Namun di lain pihak dua kelemahan yang dimiliki pemerintah daerah, yaitu faktor SDM dan manajemen pemerintahan menjadi kendala yang harus segera diatasi dalam upaya mendorong pemanfaatan sukuk ini. Hasil matriks interaksi W-O dan W-T menunjukkan bahwa dua kelemahan ini saling berpengaruh dengan indikator peluang dan ancaman.

2. Dari hasil analisis dengan menggunakan matriks interaksi S-O, peluang pasar bagi pemanfaatan sukuk sangat terbuka lebar karena Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif mencapai 6,13 persen sampai pada triwulan III 2010. Peluang semakin besar dengan adanya hak pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara desentralisasi.

Sedangkan dari segi ancaman yang dihadapi yaitu ketiadaan aspek yuridis harus diberikan perhatian serius. Walaupun semua daerah, termasuk Banten, diberi ruang secara otonom untuk mengatur keuangannya sendiri, namun dalam hal menggali penerimaan daerah yang berasal dari pinjaman harus terlebih dahulu seizin pemerintah pusat (menkeu). Keberadaan UU SBSN tidak memberikan ruang bagi daerah untuk memanfaatkan sukuk sebagai sumber APBD karena pemanfaatan sukuk menurut UU SBSN merupakan upaya untuk mengatasi defisit pembiayaan dalam APBN. Pemanfaatan sukuk bagi pembangunan daerah juga belum memiliki pijakan hukum yang kuat seperti halnya obligasi daerah yang diatur dalam UU nomor 33 tahun 2004. Kalaupun UU nomor 33 tahun 2004 ini dijadikan sebagai pijakan bagi penerbitan sukuk daerah perlu terlebih dahulu dilakukan kajian yang mendalam karena adanya perbedaan karakteristik antara obligasi dan sukuk.

3. Untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang ada, perlu dilakukan strategi dengan menyempurnakan kebijakan reformasi birokrasi pemerintahan daerah yang mencakup perubahan paradigma pelayanan terhadap warga dari yang bersifat kontrol (*distrust*) menjadi berbasis *trust*. Kebijakan lain yang perlu dipersiapkan adalah memperbaiki kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian dalam bidang

keuangan syariah dengan tetap terus meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Satu hal yang lebih penting dari hasil penelitian ini adalah mendorong pemerintah pusat dan legislatif untuk melakukan revisi terhadap undang-undang yang mengatur keuangan daerah agar bisa mengakomodir sumber pinjaman masyarakat dalam bentuk instrumen syariah sukuk.

2. Saran

Dalam mewujudkan sukuk sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah diperlukan *political will* dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah disertai dukungan masyarakat luas. Berbeda dengan obligasi daerah yang memiliki landasan yuridis berupa UU nomor 33 tahun 2004 pasal 57 sampai 62 yang langsung memberikan kewenangan bagi pemda untuk mencari pinjaman dari masyarakat, pemanfaatan sukuk sebagai sumber pembiayaan daerah memiliki kendala karena belum adanya UU yang memberi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah, selain UU nomor 19 tahun 2008 tentang SBSN. Oleh karena itu, pada titik inilah diperlukan *political will* untuk melakukan revisi terhadap UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan memasukkan sumber pembiayaan daerah yang berasal dari instrumen keuangan syariah sukuk.

Dilihat dari tujuan kebijakan fiskal, instrumen sukuk berguna dalam memberikan manfaat berlipat ganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian regional berupa pemanfaatan aset daerah, mendorong investasi, memperluas lapangan kerja, dan pada akhirnya bisa meningkatkan permintaan *agregat*. Untuk itu diharapkan Pemprov Banten melakukan terobosan untuk memanfaatkan peluang ini.

Salah satu titik lemah dalam pengembangan investasi syariah adalah ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai *Islamic finance*. Ketersediaan SDM yang berkualitas berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah daerah untuk menjadikan sukuk sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Peningkatan kualitas SDM diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk keuangan syariah dibanding konvensional. Oleh karena itu diperlukan kesungguhan dari pemerintah daerah mendorong para lulusan sekolah lanjutan atas untuk menempuh pendidikan tinggi yang mengajarkan ekonomi syariah misalnya dengan jalan penyaluran beasiswa.

Penelitian ini dilakukan dengan menitikberatkan pada analisis data kualitatif tentang pemanfaatan sukuk bagi pembiayaan pembangunan daerah. Diharapkan hasil penelitian ini dilanjutkan dengan penelitian-penelitian lain yang mencakup aspek pemanfaatan sukuk bagi pembangunan daerah dari sisi kuantitatif sehingga dapat mengukur secara tepat potensi pemanfaatan sukuk bagi pembiayaan daerah. Semoga penelitian ini dapat memberi sumbangan positif untuk mengembangkan perekonomian regional dan dapat semakin memperkaya sumber-sumber kajian ekonomi Islam.

Catatan Akhir:

- ¹ "Kajian Ekonomi Regional Banten Triwulan IV 2009", www.bi.go.id.
- ² "Defisit RAPBD 2010 Mencapai Rp 218 Miliar", *Fajar Banten*, (6 Agustus 2009).
- ³ Soediyono Reksoprayitno, *Ekonomi Makro; Pengantar Analisis Pendapatan Nasional Edisi Kelima*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), h. 89.
- ⁴ Frans Seda, *Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Berimbang dan Dinamis Pada Masa Orde Baru, dalam Era Baru Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Kompas, 2009), h. 4.
- ⁵ Suwarsono Muhammad, *Manajemen Strategik; Konsep dan Kasus Edisi 4*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2008), h. 173.
- ⁶ Diana Yumanita, "Sukuk, Alternatif Penjualan Aset Negara", *Republika* (23 Juni 2008), h. 6.
- ⁷ Fatwa DSN-MUI Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah.
- ⁸ Peraturan Pemerintah Nomor IX.A.13 Tentang Penerbitan Efek Syariah.
- ⁹ *Ibid.*
- ¹⁰ *Ibid.*
- ¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor IX.A.14 Tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.
- ¹² Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
- ¹³ Sunarto Zulkifli, "Tjarah Sebagai Underlying Transaction Dalam Instrumen Sukuk Negara Ritel (SNR)", (makalah yang disampaikan pada Seminar Ekonomi Islam yang diadakan oleh Kajian Ekonomi Syariah (KES) IAIN 'SMH' Banten, Serang 21 Juli 2009).
- ¹⁴ "Kajian Ekonomi Regional Banten Triwulan II 2010", www.bi.go.id.
- ¹⁵ "Kajian Ekonomi Regional Banten Triwulan III 2010", www.bi.go.id.

DAFTAR PUSTAKA

“2010 Sukuk Kembali Meningkatkan”, www.kompas.com.

Anoraga, Pandji dan Janti Soegiastuti, *Pengantar Bisnis Modern; Kajian Dasar Manajemen Perusahaan*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1996.

Aziz, Roikhan Mochamad, *Perkembangan Transaksi Syariah Muamalah Pada Sukuk/SBSN Di Indonesia dan Malaysia Dalam Konsep Kaffah Thinking*, (hasil penelitian yang diseminarkan dalam “National Seminar on Sharia Transaction Research; Transaksi Muamalat Kontemporer, Implementasi dan Tantangannya dalam Inovasi Produk Keuangan Syariah di Indonesia”, Jakarta, 3 Juni 2009).

“Dokumen RPJM Provinsi Banten Tahun 2007-2012”, www.deptan.go.id.

“Defisit RAPBD 2010 Mencapai Rp 218 Miliar”, Fajar Banten, 6 Agustus 2009.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 33/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah Mudharabah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 59/DSN-MUI/V/2007 Tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang SBSN.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Metode Penerbitan SBSN.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 Tentang *Sale and Lease Back*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008
Tentang SBSN Ijarah *Sale and Lease Back*.

Fadillah F, Muhammad, "Obligasi Syariah", *Republika* (28 Juni 2008).

Ferdian, Ilham Reza, "Mempertanyakan Keefektifan SBSN",
Republika (24 Juni 2008).

Indriani, Diana, "Tinjauan Hukum Pajak Pertambahan Nilai Sukuk
Ijarah Korporat di Pasar Modal Indonesia", (hasil penelitian
yang diseminarkan pada kegiatan "MES Goes To Campus",
Jakarta 25 November 2009).

Indrijatiningrum, Mustikorini, "Zakat Sebagai Alternatif Penggalangan
Dana Masyarakat Untuk Pembangunan", dalam *EKSIS: Jurnal
Ekonomi dan Bisnis Islami*, Vol. I, No. 4, (2005).

Ismal, Rifki dan Khairunnisa Musari, "Sukuk Menjawab Resesi",
Republika (19 Maret 2009).

"Kajian Ekonomi Regional Banten Triwulan IV 2009", www.bi.go.id.

"Kajian Ekonomi Regional Banten Triwulan II 2010", www.bi.go.id.

"Kajian Ekonomi Regional Banten Triwulan II 2010", www.bi.go.id.

"Kegagalan Pertama", *Republika*, (14 Juli 2010).

Lukihardianti, Arie dan Yogie Respati, "Likuiditas Hambat Pasar
Sukuk", *Republika*, (19 Juli 2010).

"Mengenal Sukuk; Instrumen Investasi Berbasis Syariah", (brosur
yang diterbitkan oleh Direktorat Pembiayaan Syariah; Dirjen
Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Republik
Indonesia).

Muhammad, Suwarsono, *Manajemen Strategik; Konsep dan Kasus Edisi 4*,
Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2008.

Pearce II, John A, and Richard B. Robinson Jr, *Manajemen Strategis: Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian Edisi 10 Buku I*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor IX.A.13 Tentang Penerbitan Efek Syariah.

Peraturan Pemerintah Nomor IX.A.14 Tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Penerbit SBSN.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia I.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.08/2008 Tentang Penerbitan Dan Penjualan SBSN Dengan Cara *Bookbuilding* Di Pasar Perdana Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.08/2008 Tentang Penerbitan SBSN Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.08/2008 Tentang Penerbitan dan Penjualan SBSN Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.08/2009 Tentang Pengelolaan Aset SBSN Yang Berasal Dari Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.08/2009 Tentang Penerbitan Dan Penjualan SBSN Di Pasar Perdana Dalam Negeri Dengan Cara Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.08/2009 Tentang Penerbitan dan Penjualan SBSN di Pasar Perdana Dalam Negeri Dengan Cara Penempatan Langsung (*Private Placement*).

“Pilihan Investasi Jangka Panjang: SUN, ORI Atau Sukuk?”,
www.liputan6.com.

Purwanti, Ayu Safira, “Analisis SWOT Dalam Upaya Pengembangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)”, dalam *EKSIS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islami* Vol. I, No. 1, (2005).

Reksoprayitno, Soediyono, *Ekonomi Makro: Pengantar Analisis Pendapatan Nasional Edisi Kelima*, Yogyakarta: Liberti, 1992.

Respati, Yogie, “Emiten Didorong Terbitkan Sukuk”, *Republika*, (15 Juli 2010).

Sanrego, Yulizar D, “Menuju Pusat Keuangan Internasional”, *Republika* (28 April 2008).

Seda, Frans, *Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Berimbang dan Dinamis Pada Masa Orde Baru*, dalam *Era Baru Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Kompas, 2009.

Siamat, Dahlan, “Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan”, (makalah yang disampaikan dalam Seminar Ekonomi Islam Kajian Ekonomi Sayriah (KES) IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten 21 Juli 2009).

Suhartono, Yayat, “Investment Opportunity in Banten”, (makalah yang disampaikan pada Seminar Ekonomi Islam di IAIN ‘SMH’ Banten pada tanggal 21 Juli 2009).

“Sukuk Global Tunggu Keputusan Menkeu”, *Republika*, (20 Juli 2010).

Supandri, E. Iwa Tuskana, “Sekapur Sirih Perjalanan Panjang dan Kronologis Terbentuknya Propinsi Banten 1953-2000”,
www.banten.bps.go.id.

Syarifudin, Efi, *et al*, *Analisis Pengaruh Suku Bunga dan PDB Terhadap Pembiayaan Mudharabah Tabun 2003-2007*, Serang: IAIN “SMH” Banten, 2008.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Wirartha, I Made, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006.

Yumanita, Diana, "Sukuk, Alternatif Penjualan Aset Negara", *Republika* (23 Juni 2008).

Zulkifli, Sunarto, "Ijarah Sebagai Underlying Transaction Dalam Instrumen Sukuk Negara Ritel (SNR)", (makalah yang disampaikan pada Seminar Ekonomi Islam yang diadakan oleh Kajian Ekonomi Syariah (KES) IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin Banten", Serang 21 Juli 2009).